



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

DANNY KRISTOFA, Swasta, Alamat Jalan Anggrek IX/B.9 RT/RW, 003/011, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dalam Tindakan hukum ini mewakili anaknya yang masih dibawah umur Nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO Jempat tgl. lahir: Malang, 04 Desember 2004, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal: Jalan Anggrek IX/B.9 RT/RW, 003/011, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Pemegang KTP NIK: 3517094412040004. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H** Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi 18 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 185/BH.PA/2023 tanggal 14 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 147/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 147/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 14 September 2023 dibawah register Nomor: 147/Pdt.P/2023/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon adalah seorang anak Perempuan yang lahir di Malang pada tanggal 04 Desember 2004 dari pasangan suami/isteri, ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOPYAN HADI;
2. Bahwa sejak lahir anak Pemohon diberikan nama oleh Pemohon yaitu MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, yang kemudian nama tersebut dipergunakan identitas-identitas Pemohon, yaitu:
 - a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6507/2004, tanggal 27 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, tertulis nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, anak dari ayah DANNY KRISTOFA dan Ibu LINA SOFYAN HADI
 - b. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang Nomor Induk Kependudukan : 3517094412040004, atas nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004;
 - c. Kartu Keluarga Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Nomor: 3517092001068818, atas nama Kepala Keluarga H. MAYUNI SOFYAN HADI , SH, SpN, dimana Pemohon hubungan dengan keluarga adalah Cucu;
 - d. Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Nasional Plus My Little Island Kota Malang, tanggal 10 Juni 2017 tertulis sebagai wali adalah ayahnya yang bernama DANNY KRISTOFA;
 - e. Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) National Leader School Malang, tanggal 05 Juni 2020, tertulis sebagai wali adalah ayahnya yang bernama DANNY KRISTOFA;
 - f. Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Brawijaya Smart School Malang, tanggal 8 Mei 2023, tertulis sebagai wali adalah ayahnya yang bernama DANNY KRISTOFA;
3. Bahwa pada tahun 2005 anak Pemohon pernah mengurus Paspor

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



kemudian terbit pada tanggal 27 Juni 2014, nomor: A8393245 yang berlaku selama 5 (lima) tahun sehingga berakhir masa berlakunya pada tanggal 27 Juni 2019, dimana dokumen yang dilampirkan adalah:

- a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3517-LT-04062014-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 4 Juni 2014 dimana tertulis nama pemohon adalah MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005, tertulis orang tua kandung adalah ayah MAYUNI SOFYAN HADI dan ibu MAYASARI PRAYITNO;
- b. Kartu Keluarga Nomor: 3517092001068818, atas nama Kepala Keluarga H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH, SpN. Dimana Pemohon didaftar sebagai anak kandung MAYUNI SOFYAN HADI dengan MAYASARI PRAYITNO

4. Bahwa pada saat ini anak Pemohon hendak mengurus perpanjangan paspor Nomor: A8393245 yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 27 Juni 2019, dengan menggunakan data dan identitas yang benar, maka diperlukan penetapan pengadilan dan oleh karena pemohon berdomisili di Jombang, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jombang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005, tertulis orang tua kandung adalah ayah MAYUNI SOFYAN HADI dan ibu MAYASARI PRAYITNO adalah orang yang sama dengan MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI dan identitas yang benar adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1871/415.53.7/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK 3517094412040004 atas nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 14 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6507/2004 atas nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO tertanggal 27 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092001068818 atas nama kepala keluarga H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH., SPN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor tipe P Nomor : A8393245 atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri tertanggal 27 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO Nomor : DN-05/D-SMP/13/1311840 tertanggal 05 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO Nomor : DN-05 Dd/13 0046259 tertanggal 10 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO Nomor : DN-05/M-SMA/K13/23/00679541 tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-04062014-0036 atas nama MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 4 Juni 2014, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 1610/AC/2016/PA.Jbg yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jombang, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **WIDYA MARLINA ANGGRAENI**;
2. Saksi **ANNI SAIYIDATUL FIRDAUS**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. WIDYA MARLINA ANGGRAENI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek IX/B.9 RT/RW : 003/011 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan pembetulan identitas anak Pemohon pada paspor anak Pemohon yang semula tertulis MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005 anak dari MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO seharusnya MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya ada perbedaan nama yang tertulis dipaspor tidak sesuai dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah tetapi sudah bercerai;



- Bahwa anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran dan belum pernah mengajukan pencabutan;
- Bahwa saksi tahu walaupun anak pemohon memiliki 2 Akta Kelahiran akan tetapi identitas yang termuat dalam kedua akta tersebut adalah identitas anak pemohon;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang baru atas nama MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI lahir di Jombang pada tanggal 5 September 2005 anak dari pasangan suami-istri MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO;
- Bahwa setahu Saksi kenapa ada akte kelahiran yang baru, karena semenjak Pemohon berpisah, anak Pemohon dan ibunya tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama MAYUNI SOFYAN HADI, karena dianggap sebagai anak sendiri oleh kakeknya tersebut, maka dibuatkanlah akte kelahiran yang baru;
- Bahwa setahu Saksi akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah akte kelahiran dengan nama Pemohon adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa diajukannya permohonan ini untuk kepastian hukum tentang identitas kelahiran anak Pemohon sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. ANNI SAIYIDATUL FIRDAUS, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek IX/B.9 RT/RW : 003/011 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan pembetulan identitas anak Pemohon pada paspor anak Pemohon yang semula tertulis MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005 anak dari MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO seharusnya MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya ada perbedaan nama yang tertulis dipaspor tidak sesuai dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran dan belum pernah mengajukan pencabutan;
- Bahwa saksi tahu walaupun anak pemohon memiliki 2 Akta Kelahiran akan tetapi identitas yang termuat dalam kedua akta tersebut adalah identitas anak pemohon;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang baru atas nama MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI lahir di Jombang pada tanggal 5 September 2005 anak dari pasangan suami-istri MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO;
- Bahwa setahu Saksi kenapa ada akte kelahiran yang baru, karena semenjak Pemohon berpisah, anak Pemohon dan ibunya tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama MAYUNI SOFYAN HADI, karena dianggap sebagai anak sendiri oleh kakeknya tersebut, maka dibuatkanlah akte kelahiran yang baru;
- Bahwa setahu Saksi akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah akte kelahiran dengan nama Pemohon adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa diajukannya permohonan ini untuk kepastian hukum tentang identitas kelahiran anak Pemohon sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menyatakan nama anak pemohon MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005, tertulis orang tua kandung adalah ayah MAYUNI SOFYAN HADI dan ibu MAYASARI PRAYITNO adalah orang yang sama dengan MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI dan identitas yang benar adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1871/415.53.7/2023, serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/beralamat di Jalan Anggrek IX/B.9 RT/RW, 003/011, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal/beralamat di Jalan Anggrek IX/B.9 RT/RW, 003/011, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;



Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim Menyatakan nama anak pemohon MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005, tertulis orang tua kandung adalah ayah MAYUNI SOFYAN HADI dan ibu MAYASARI PRAYITNO adalah orang yang sama dengan MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI dan identitas yang benar adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy 145/1871/415.53.7/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK 3517094412040004 atas nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 14 Juli 2022;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6507/2004 atas nama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO tertanggal 27 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
4. **Bukti P-4**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092001068818 atas nama kepala keluarga H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH., SPN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Agustus 2016;



5. **Bukti P-5**, berupa Paspor tipe P Nomor : A8393245 atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri tertanggal 27 Juni 2014;
6. **Bukti P-6**, berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO Nomor : DN-05/D-SMP/13/1311840 tertanggal 05 Juni 2020;
7. **Bukti P-7**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO Nomor : DN-05 Dd/13 0046259 tertanggal 10 Juni 2017;
8. **Bukti P-8**, berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas nama MARELDA CLOVANIA ORVA DYLANO Nomor : DN-05/M-SMA/K13/23/00679541 tertanggal 8 Mei 2023;
9. **Bukti P-9**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-04062014-0036 atas nama MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 4 Juni 2014;
10. **Bukti P-10**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 1610/AC/2016/PA.Jbg yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jombang, diberi tanda bukti P-10

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan pembetulan identitas anak Pemohon pada paspor anak Pemohon yang semula tertulis MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005 anak dari MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO seharusnya MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran dan belum pernah mengajukan pencabutan;
- Bahwa walaupun anak pemohon memiliki 2 Akta Kelahiran akan tetapi identitas yang termuat dalam kedua akta tersebut adalah identitas anak pemohon
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang baru atas nama MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI lahir di Jombang pada tanggal 5 September

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



2005 anak dari pasangan suami-istri MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO;

- Bahwa karena semenjak Pemohon berpisah, anak Pemohon dan ibunya tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama MAYUNI SOFYAN HADI, karena dianggap sebagai anak sendiri oleh kakeknya tersebut, maka dibuatkanlah akte kelahiran yang baru;
- Bahwa akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah akte kelahiran dengan nama Pemohon adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa diajukan permohonan ini untuk kepastian hukum tentang identitas kelahiran anak Pemohon sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan pembetulan identitas anak Pemohon pada paspor anak Pemohon yang semula tertulis MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005 anak dari MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO seharusnya MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah akan tetapi sudah bercerai;
- Bahwa benar anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran dan belum pernah mengajukan pencabutan;
- Bahwa benar anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran dan belum pernah mengajukan pencabutan;
- Bahwa benar akta kelahiran anak Pemohon yang baru atas nama MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI lahir di Jombang pada tanggal 5 September 2005 anak dari pasangan suami-istri MAYUNI SOFYAN HADI dan MAYASARI PRAYITNO;
- Bahwa benar karena semenjak Pemohon berpisah, anak Pemohon dan ibunya tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama MAYUNI SOFYAN HADI, karena dianggap sebagai anak sendiri oleh kakeknya tersebut, maka dibuatkanlah akte kelahiran yang baru;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



- Bahwa benar akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah akte kelahiran dengan nama Pemohon adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI;
- Bahwa benar untuk kepastian hukum tentang identitas kelahiran anak Pemohon dikemudian hari pemohon berkeinginan agar identitas anak pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan terlebih dahulu;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 hakim berpendapat bahwa meskipun dalam bukti surat bertanda P-3 dan P-9 yang menerangkan adanya perbedaan pencantuman identitas anak pemohon dan orang tuanya, akan tetapi dokumen bukti surat bertanda P-9 tersebut tidak relevan dengan identitas anak pemohon dikarenakan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-04062014-0036 diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2014 sehingga sangat kontradiksi dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6507/2004 yang memuat keterangan pemohon bernama MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI yang mana dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2004, yang mana dokumen tersebut telah lebih dulu diterbitkan daripada surat bukti bertanda P-9 yang dimiliki pemohon. Berikut pula didalam persidangan telah didengarkan keterangan para saksi yang menerangkan karena semenjak Pemohon berpisah, anak Pemohon dan ibunya tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama MAYUNI SOFYAN HADI, karena dianggap sebagai anak sendiri oleh kakeknya tersebut, maka dibuatkanlah akte kelahiran yang baru serta akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah akte kelahiran dengan nama Pemohon adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DULANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami-istri DANNY KRISTOFA dan LINA SOFYAN HADI. Maka dengan demikian terhadap surat akta yang diterbitkan terlebih dahulu telah mempunyai keabsahan dan dapat menjadi acuan tentang identitas anak pemohon sejak kecil dan yang benar;

Menimbang, terdapatnya perbedaan penulisan identitas nama pada diri anak pemohon, setelah hakim menelaah terhadap dalam dokumen terkait sebagai surat bukti dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan yang mana memuat keterangan saling bersesuaian yaitu anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran dan belum pernah mengajukan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



pencabutan serta karena semenjak Pemohon berpisah, anak Pemohon dan ibunya tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama MAYUNI SOFYAN HADI, karena dianggap sebagai anak sendiri oleh kakeknya tersebut, maka dibuatkanlah akte kelahiran yang baru sehingga terdapat ketidak sesuaian identitas dalam hal yang termuat dalam akta kelahiran anak pemohon yang lama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon terkait identitas anak pemohon yang benar adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menetapkan identitas yang sama untuk seseorang dimana seolah-olah orang tersebut mempunyai identitas ganda terdapat ketidakjelasan pada dasar hukumnya. Oleh karena itu Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. **Pasal 10 ayat (1)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. **Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;



- c. **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pencatatan dirumuskan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum**. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: **filosofati, sosiologis dan yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa **seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu**. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum;

Menimbang, terhadap bukti surat akta bertanda P-9 dimana tanggal penerbitan akta tersebut setelah terdapat akta yang sah patutlah diragukan kebenarannya, akan tetapi baik bukti surat P-3 dan P-9 adalah dokumen yang autentik yang sedang dalam kekuasaan anak pemohon serta masing-masing dokumen telah memuat identitas anak pemohon baik nama serta tempat dan tanggal lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: *"bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan nama anak pemohon MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005, tertulis orang tua kandung adalah ayah MAYUNI SOFYAN HADI dan ibu MAYASARI PRAYITNO adalah orang yang sama dengan MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI dan identitas yang benar adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua dan ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



2. Menetapkan nama anak pemohon MARELDA CLEOVANIA SOFYAN HADI, lahir di Jombang tanggal 5 September 2005, tertulis orang tua kandung adalah ayah MAYUNI SOFYAN HADI dan ibu MAYASARI PRAYITNO adalah orang yang sama dengan MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI dan identitas yang benar adalah MARELDA CLEOVANIA ORVA DYLANO, lahir di Malang tanggal 4 Desember 2004 dari pasangan suami isteri ayah DANNY KRISTOFA dan ibu LINA SOFYAN HADI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNPB Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17